



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PEMBUKTIAN MOTIF SEBAGAI UNSUR DELIK
DALAM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
DI POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

Muhammad Nur Ariawan Abdillah
NPM. 221003742019227

**SEMARANG
2026**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PEMBUKTIAN MOTIF SEBAGAI UNSUR DELIK
DALAM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
DI POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Muhammad Nur Ariawan Abdillah
NPM. 221003742019227

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Rubiyanto, S.H., M.H
NUPTK: 8447739640130073

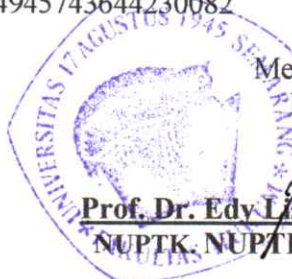
Anggota I

Mieke Anggraeni Dewi, S.H., M.Hum
NUPTK. 4945743644230082

Anggota II

Prof. Dr. Retno Mawarini S., S.H., M.Hum
NUPTK. 4560744645230072

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. Edy Lisdivono, S.H., M.Hum.
NUPTK. 2757741642130072

**SEMARANG
2026**

ABSTRAK

Unsur penting dalam tindak pidana penggelapan adalah perbuatan memiliki yang tidak hanya sebagai unsur subjektif, namun juga unsur objektif yang menunjukkan objek tindak pidana tersebut berada dalam kekuasaan si pelaku secara melawan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana pembuktian motif sebagai unsur delik dalam tindak pidana penggelapan? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pembuktian motif sebagai unsur delik dalam tindak pidana penggelapan di Polrestabes Semarang? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (*normative legal research*). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembuktian motif sebagai unsur delik dalam tindak pidana penggelapan yang berawal dari suatu perjanjian sangat penting untuk mengungkap motif pelakunya. Hambatan yang dihadapi dalam pembuktian motif sebagai unsur delik dalam tindak pidana penggelapan di Polrestabes Semarang, yaitu kompleksnya posisi kasus dikarenakan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang dasarnya adanya kesepakatan kerjasama atau investasi berkaitan dengan arisan online japo (jatuh tempo).

Kata Kunci: *Pembuktian, Motif, Tindak Pidana Penggelapan, Polrestabes Semarang*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penyusunan Skripsi	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Khusus tentang Tindak Pidana Penggelapan	18
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	18

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	19
3. Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan	25
4. Motif dalam Tindak Pidana Penggelapan	29
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	32
B. Spesifikasi Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Metode Penyajian Data	35
F. Metode Analisis Data	35
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pembuktian Motif sebagai Unsur Delik Dalam Tindak Pidana Penggelapan	36
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pembuktian Motif Sebagai Unsur Delik Dalam Tindak Pidana Penggelapan Di Polrestabes Semarang	61
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

Daftar Pustaka